



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Tata Cara Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PERMODALAN

Bagian Kesatu

Modal BUM Desa

Pasal 2

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. penyertaan modal dari pihak ketiga.
- (3) Modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
- (4) BUM Desa mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APB Desa.
- (5) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat Desa yang bersangkutan dengan pola Kemitraan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa dan tidak dapat diperjualbelikan.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat yang diperuntukkan kepada Unit Usaha BUM Desa dengan pola Kemitraan.
- (3) Penyertaan modal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - b. BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya diatur dalam perjanjian kerjasama yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa dan BPD; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak melebihi modal yang disertakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 4

- (1) Modal BUM Desa bersumber dari APB Desa diberikan pada awal pembentukan BUM Desa dengan prasyarat analisis kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Penguatan Modal BUM Desa yang bersumber dari APB Desa dapat dianggarkan dalam APB Desa dengan syarat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Penyertaan modal awal dan analisis kelayakan usaha.
- (3) Modal BUM Desa dapat dipergunakan untuk mendukung kebutuhan operasional BUM Desa seperti gaji pegawai dan biaya operasional kantor sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Biaya operasional BUM Desa dapat diberikan dalam penyertaan modal kepada BUM Desa yang baru terbentuk atau tahun pertama berdiri dan beroperasinya BUM Desa.
- (5) Keperluan biaya operasional BUM Desa seperti gaji pegawai dan biaya operasional kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) besaran biaya operasional BUM Desa paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari modal awal BUM Desa.

Bagian Kedua

Indikator Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan modal.
- (2) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyertaan modal dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila terjadi surplus anggaran; dan
 - b. penyertaan modal dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak sedang dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat.
- (3) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. latar belakang BUM Desa, antara lain:
 1. data BUM Desa;
 2. data Pimpinan;
 3. struktur organisasi/Kelembagaan BUM Desa; dan
 4. susunan pemilik/pemegang saham.

- b. analisis pasar/pemasaran, antara lain:
 - 1. produk/jasa yang dihasilkan;
 - 2. gambaran pasar;
 - 3. target penjualan;
 - 4. strategi pemasaran;
 - 5. analisis pesaing; dan
 - 6. saluran distribusi;
 - c. rencana pengembangan usaha BUM Desa, antara lain:
 - 1. strategi pemasaran;
 - 2. strategi produksi; dan
 - 3. strategi keuangan.
 - d. dampak dan resiko usaha, antara lain:
 - 1. dampak terhadap masyarakat sekitar;
 - 2. dampak terhadap lingkungan;
 - 3. resiko usaha; dan
 - 4. antisipasi resiko usaha.
- (4) BUM Desa dapat mencairkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa dengan ketentuan:
- a. Pemerintah Desa mentransfer ke rekening BUM Desa melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
 - b. modal BUM Desa dapat disalurkan sekaligus maupun bertahap dengan Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa.

BAB III

PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan atas Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa Laporan Perkembangan Modal yang disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi serta memberikan pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa.
- (2) Pembinaan, Pendampingan, pemantauan dan evaluasi serta pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

BUM Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) Tahun sejak diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Bentuk Format mengenai proposal rencana usaha BUM Desa, Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa pada BUM Desa, Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada BUM Desa, dan Nota Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENYERTAAN
MODAL BADAN USAHA MILIK DESA**

A. FORMAT PROPOSAL RENCANA USAHA BADAN USAHA MILIK DESA

CONTOH

PROPOSAL RENCANA USAHA

“BUM DESA“

BIDANG USAHA

“ _____ ”

Desa “ _____ ”

Disusun oleh:
PENGURUS BUM DES

KOP BUMDES

Nomor :

Lamp : -

Perihal : **Permohonan Pendanaan Usaha**

Kepada Yth.

Kepala Desa

di.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga proposal ini bisa terselesaikan dengan baik. Proposal yang kami susun ini merupakan program pengembangan usaha BUMDES sebagai salah satu sarana dan upaya dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan usaha serta pendapatan BUMDes.

Dengan telah tersusunnya proposal Unit Usaha ini yang merupakan salah satu Unit Usaha BUM Desa, besar harapan kami kiranya Bapak dapat membantu dan memberikan kepercayaan kepada kami berupa bantuan dana / penyertaan modal yang kami perlukan sebesar Rp..... (.....), dengan proposal dan RAB terlampir.

Demikian proposal ini kami susun dan ajukan untuk dapat diperhatikan, atas bantuan dan Kerjasama kami sampaikan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

....., 20...

Ketua BUM Desa”

(.....)

DAFTAR ISI

1. RINGKASAN EKSEKUTIF	15
2. LATAR BELAKANG BUM DESA	15
2.1 DATA BUM DESA	15
2.2 BIODATA PIMPINAN	16
2.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	16
2.4 SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM.....	17
3. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN	17
3.1 PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN.....	17
3.2 GAMBARAN PASAR	18
3.3 TARGET PENJUALAN	18
3.4 STRATEGI PEMASARAN	19
3.5 ANALISIS PESAING	19
3.6 SALURAN DISTRIBUSI	20
4. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA.....	21
Rencana Strategi Pengembangan Usaha yang akan dilakukan, yaitu :	21
5. ANALISIS DAMPAK DAN RISIKO USAHA	21
5.1 DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR	21
5.2 DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN	21
5.3 ANALISIS RISIKO USAHA	22
5.4 ANTISIPASI RISIKO USAHA	22
6. PENUTUP	22
LAMPIRAN	23
A. KELENGKAPAN USAHA.....	23
B. PETA LOKASI	23
C. FOTO PRODUK	23

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan rahmatNya yang telah memberikan kelancaran serta kemudahan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Proposal permohonan penyertaan modal usaha BUM Desa.....

Proposal ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran umum tentang berbagai kegiatan serta rencana yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyampaian proposal, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun serta dukungan dari berbagai pihak berupa material maupun non material sangat kami sambut dengan tangan terbuka demi perbaikan kami dimasa mendatang.

Harapan kami, semoga dengan tersampainya proposal ini dapat menggugah hati dari berbagai pihak untuk bekerja sama demi upaya pemberdayaan sumberdaya masyarakat melalui pengembangan dan penguatan usaha ekonomi masyarakat.

.....,.....,.....
Ketua
BUM Desa

.....

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

- BUM DESA “.....” DESA
- <i>Jenis kegiatan</i>
- [NILAI PENJUALAN PER TAHUN SAAT INI]
- [NILAI KEKAYAAN PERUSAHAAN TERAKHIR]
- [PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA]
- [RENCANA PENGEMBANGAN USAHA]
- [PROYEKSI (TARGET) NILAI PENJUALAN]
- [KEBUTUHAN DANA]
- [RENCANA PENGGUNAAN DANA]
- [JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN]
- [AGUNAN]

2. LATAR BELAKANG BUM DESA

2.1 DATA BUM DESA

1. Nama BUM DESA	<input type="text"/>
2. Bidang Usaha	<input type="text"/>
3. Jenis Produk / Jasa	<input type="text"/>
4. Alamat BUM DESA	<input type="text"/>
5. Nomor Telepon/Fax	<input type="text"/>
6. Alamat E-mail	<input type="text"/>
7. Bentuk Badan Hukum	<input type="text"/>
8. Nomor Akte Pendirian	<input type="text"/>
9. N P W P	<input type="text"/>
10. Mulai Berdiri	<input type="text"/>

2.2 BIODATA PIMPINAN


1. Nama	
2. Jabatan	
3. Tempat dan Tanggal Lahir	
4. Alamat Rumah	
5. Nomor Telepon	
6. Nomor Fax	
7. Alamat E-mail	
8. Pendidikan Terakhir	
9. Pengalaman Kerja	

2.3. STRUKTUR ORGANISASI

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) “.....”
DESA, KECAMATAN.....
KABUPATEN

- a. Penasehat :
- b. Pengawas : 1.
2.
3.
- c. Ketua :
- d. Sekretaris :
- e. Bendahara :
- f. Kepala Unit Usaha :
- g. Kepala Unit Usaha :
- h. Kepala Unit Usaha :

BAGAN ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA



2.4 SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM

No	NAMA	Jumlah Saham	Nilai Saham	%
1	Pemerintah Desa			
	TOTAL			

3. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN

3.1 PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN

Jelaskan tentang produk / jasa yang dihasilkan

KEUNGGULAN YANG DIMILIKI

1.
2.
3.
4.
5. Dst

3.2 GAMBARAN PASAR

Gambarkan tentang kondisi pasar untuk produk / jasa yang dihasilkan misalnya dalam kurun waktu 2 tahun ini ...

KEGIATAN PEMASARAN DAN PROMOSI YANG SUDAH DILAKUKAN:

PERSONAL SELLING

Jelaskan pemasaran / penjualan yang telah dilakukan secara individu...

ADVERTISING / IKLAN

Jelaskan pemasaran / penjualan yang telah dilakukan melalui promosi / iklan (kalau ada).

3.3 TARGET PENJUALAN

ESTIMASI PENCAPAIAN :

Buatkan perhitungan biaya kasar, dan estimasi keuntungan yang dicapai

3.4 STRATEGI PEMASARAN

Strategi yang akan dilakukan untuk pemasaran produk / jasa

PENGEMBANGAN WILAYAH PEMASARAN

Jelaskan rencana pengembangan ruang lingkup wilayah pemasaran

KEGIATAN PROMOSI

Jelaskan kegiatan promosi yang telah dilakukan

STRATEGI PENETAPAN HARGA

Ceritakan bahwa BUM Desa tidak sepenuhnya mencari keuntungan yang besar, sehingga penetapan harga bisa disepakati bersama dan saling menguntungkan.

3.5 ANALISIS PESAING

PESAING	KEUNGGULAN	KELEMAHAN

3.6 SALURAN DISTRIBUSI

WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI SAAT INI

1. Wilayah Pemasaran	<input type="checkbox"/> Lokal.....[000] % <input type="checkbox"/> Regional.....[000] % <input type="checkbox"/> Nasional.....[000] % <input type="checkbox"/> Ekspor[000] %
2. JalurDistribusi	<input type="checkbox"/> Individu <input type="checkbox"/> Distributor <input type="checkbox"/> Industri <input type="checkbox"/> Retailer <input type="checkbox"/> Pemerintah <input type="checkbox"/> Eksportir <input type="checkbox"/> Lain-Lain
3. AlamatKantor / Counter Penampungan (Milik BUM DESA “.....”)	Desa

WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN

1. Wilayah Pemasaran	<input type="checkbox"/> Lokal.....[000] % <input type="checkbox"/> Regional.....[000] % <input type="checkbox"/> Nasional.....[000] % <input type="checkbox"/> Ekspor[000] %
2. Jalur Distribusi	<input type="checkbox"/> Individu <input type="checkbox"/> Distributor <input type="checkbox"/> Industri <input type="checkbox"/> Retailer <input type="checkbox"/> Pemerintah <input type="checkbox"/> Eksportir <input type="checkbox"/> Lain-Lain
3. Rencana Lokasi Showroom / Counter Penjualan	DESA

4. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

Rencana Strategi Pengembangan Usaha yang akan dilakukan, yaitu :

STRATEGI PEMASARAN

DisplayText cannot span more than one line!

STRATEGI PRODUKSI

Uraikan strategi atau jenis kegiatan produksi yang akan dilakukan tahap demi tahap.

STRATEGI KEUANGAN

Uraikan strategi atau jenis kegiatan keuangan yang akan dilakukan tahap demi tahap.

5. ANALISIS DAMPAK DAN RISIKO USAHA

5.1 DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

Uraikan dampak negatif dan positif terhadap masyarakat sekitar atas aktivitas yang akan kita laksanakan ini

5.2 DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN

Uraikan dampak negatif dan positif terhadap lingkungan atas aktivitas yang akan kita laksanakan ini

5.3 ANALISIS RISIKO USAHA

Menggambarkan hal-hal yang mungkin mengganggu pelaksanaan investasi dan

5.4 ANTISIPASI RISIKO USAHA

Menggambarkan strategi / kegiatan yang akan dilakukan dalam mengantisipasi dan meminimalkan resiko usaha

6. PENUTUP


Demikian proposal ini dibuat sebagai bahan analisa usaha pengembangan melalui unit usaha Semoga proposal ini menjadi bahan pertimbangan sehingga dapat disetujui dan dapat terealisasi.

Pengurus BUM
DESA“.....”
Desa.....


(.....)
Ketua

LAMPIRAN


1. KELENGKAPAN USAHA



2. PETA LOKASI



3. FOTO PRODUK



**B. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA
PADA BADAN USAHA MILIK DESA :**



KEPALA DESA

KABUPATEN

PERATURAN DESA.....

NOMOR 20...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa dalam untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor ... Tahun 2019 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor);
7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 33);
8. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa (Lembaran Desa Tahun..... Nomor.....);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA

Menetapkan : PERATURAN DESATENTANG PENYERTAAN
MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal berasaskan:

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Desa kepada Desa bertujuan untuk :
 - a. Investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, kecuali BUM Desa dibubarkan;
 - b. Menjadi pemilik saham termasuk kelompok penentu arah kebijakan BUM Desa;
 - c. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. penguatan modal usaha BUM Desa;
 - e. memberikan kontribusi sumber Pendapatan Asli Desa; dan
 - f. mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembelian saham.

BAB III
BESARAN DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL DESA

Pasal 5

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Desa Kepada BUM Desa ditetapkan sebesar Rp.....,- (.....).
- (2) Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun adalah sebesar Rp.;
- (3) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa, yang pencairannya dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keuntungan investasi atau deviden dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan desa dan merupakan komponen pendapatan asli desa.
- (5) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyertaan modal awal, penguatan atau tambahan modal usaha BUM Desa.

BAB IV
HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal desa kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal.....
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA..... TAHUN.....NOMOR.....

**C. FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN
USAHA MILIK DESA**

KOP BPD

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATANKABUPATEN
NOMOR

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI
DESA TAHUN ANGGARAN 20... UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa, perlu ditindak lanjuti dengan Penetapan Peraturan Desatentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Tahun Anggaran 20....
- b. bahwa usulan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Tahun Anggaran 20... dari Pemerintah Desa, sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan BupatiNomor Tahun tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, telah dilaksanakan pembahasan dan untuk disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa;

- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, diperlukan kesepakatan bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa pada tanggal bertempat di Aula Kantor Desa perihal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Tahun Anggaran 20....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa di Desa Tahun Anggaran 20..., menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

D. FORMAT NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR

NOMOR :

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TAHUN ANGGARAN 20...

Pada hari ini tanggal bulan
..... Tahun kami yang
bertandatangan di bawah ini :

1. (.....) : Kepala Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. (.....) : Ketua BPD Desa Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Menyatakan bahwa :
 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Tahun Anggaran 20... yang telah diajukan PIHAK KESATU, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat.

2. PIHAK KESATU menerima persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Tahun Anggaran 20... sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

(.....)

(.....)

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN" around the top edge and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. A signature is written over the stamp.
JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009